



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

### **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 34 /Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota membentuk TIM Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk TIM Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
  - b. bahwa pembentukan TIM Kesehatan sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota Dan Wakil Walikota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 900 / Perj.105 / BPKAD / 2017 dan Nomor 05/ KPU.Kab / 015.436415/X/2017.
  3. Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lebak, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten,dan Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Banten tanggal: 21 November 2017, Tentang Pembentukan TIM Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018, daftar nama-nama TIM terlampir.

- KEDUA** : Tugas dan Wewenang TIM Pemeriksa Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
    1. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
    2. Positif atau negatif menyalahgunakan naskotika, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan.
  - b. Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
  - c. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud sepanjang masa tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,**



**AHMAD SAPARUDIN**

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak.  
Nomor : 34 /Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017  
Tanggal : 22 November 2017  
Perihal : Pembentukan TIM Pemeriksa Kesehatan  
Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil  
Bupati Lebak Tahun 2018

No	N A M A	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dr.H.Andi Gazali Said,Sp.Ot	Ketua TIM	IDI Kabupaten Lebak
2.	Dr.Anik Sakinah	Anggota	IDI Kabupaten Lebak
3.	Dr.Rifqi.F	Anggota	IDI Kabupaten Lebak
4.	Dr.Sandi Fathir	Anggota	IDI Kabupaten Lebak
5.	Dr.Ita Rosita	Anggota	IDI Kabupaten Lebak
6.	Brig.Jend.Pol.M.Nurohman, S.Ik	Anggota	BNN Provinsi Banten
7.	Akbp.Agus Mulyana	Anggota	BNN Provinsi Banten
8.	Dr.Ade Nurhilal	Anggota	BNN Provinsi Banten
9.	Sunartejo	Anggota	BNN Provinsi Banten
10.	Rita Fadilah, S.Psi, Psikolog	Anggota	HIMPSI Provinsi Banten
11.	Putri Dian Dia Conia, M.Psi, Psikolog	Anggota	HIMPSI Provinsi Banten
12.	Drs. Sake Pramawisakti, Psikolog	Anggota	HIMPSI Provinsi Banten
13.	Dra.Sugiarti, M.Kes, Psikolog	Anggota	HIMPSI Provinsi Banten
14.	Sri Astuti Wijaya, S.Ip, S.Pd	Anggota	Anggota KPU Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,**  
  
**AHMAD SAPARUDIN**

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
4. Arsip

